



# LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

PPID



**INFORMASI PUBLIK**  
*Hak Anda untuk Tahu!*



PPID

OMINFO



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2019

# DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Dasar Hukum.....	
II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	
A. Maksud dan Tujuan.....	
B. Misi.....	
C. Tugas dan Wewenang.....	
D. Stuktur Organisasi.....	
E. Daftar Nama PPID Pembantu.....	
III. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN.....	
A. Kedudukan Sekretariat.....	
B. Ruang Sekretariat.....	
C. Fasilitas Pelayanan.....	
IV. STANDAR OPERASIONAL PALAYANAN.....	
A. Sistem Pelayanan.....	
B. Mekanisme Pelayanan.....	
C. Jam Pelayanan.....	
D. Standar Operasional Prosedur.....	
E. Anggaran PPID.....	
V. DATA PELAYANAN.....	
VI. PENUTUP.....	

## **KATA PENGANTAR**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sudah merupakan Undang-Undang yang di latarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa revormasi di Indonesia sejak tahun 1998 yang menjadi titik tolak perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu terwujudnya pemerintahan yang demokratis dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini di tujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada masyarakat dan juga untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang keterbukaan Informasi Publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tercantum pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik bagi Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Badan Publik Kabupaten Tangerang membuka diri untuk dapat mempublikasikan Informasi terkait dengan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi Badan Publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara Pemerintah dan Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut Pemerintahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **a. Kabupaten Tangerang**

Kabupaten Tangerang terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106° 20' - 106° 43' bujur timur dan 6° 00' - 6° 20' lintang selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,6 km<sup>2</sup> atau 9,93 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Secara topografi Kabupaten Tangerang berada pada wilayah dataran rendah dan dataran bergelombang. Dataran rendah sebagian besar berada di wilayah utara yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi berada di wilayah bagian tengah ke arah selatan. Secara administratif, Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Dengan luas Wilayah Kabupaten Tangerang sekitar 959,61 km<sup>2</sup> yang didiami oleh 3.477.495 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Rajeg seluas 53,7 Km<sup>2</sup> atau 5,6% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas hanya 17,32 Km<sup>2</sup> atau 1,8%.

Di Tangerang, terdapat sejumlah sungai besar dan kecil yang mengalir dari selatan ke arah utara sesuai arah penurunan permukaan tanah. Sungai-sungai yang terdapat di Tangerang ialah; Cisadane, Cidurian Cimanceuri, Cirarab, Kali Angke, dan Pesanggrahan. Selain itu, terdapat sejumlah situ atau danau kecil, yaitu; Situ Cipondoh, Situ Kelapa Dua, Situ Pamulang, Situ Gintung, Situ Garukgak, dan Situ Patrasana.

#### **b. PPID**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakandan melayani permohonan informasi publik secara cepat mudah dan murah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 123 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ini bertujuan untuk (1) sebagai pedoman dalam Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, (2) menjamin tertib administrasi, efektif, efisiensi dan akuntable dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) **utama** di Kabupaten Tangerang sebagai wujud Pelaksanaan keterbukaannya informasi publik diwilayah Kabupaten Tangerang, diharapkan menjadi motivasi bagi semua badan publik di Kabupaten Tangerang. Untuk menjalankan kewajiban dalam penyediaan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governence) yang bersih dari KKN( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .

7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
8. Keputusan Bupati Tangerang No. 800/Kep.251-Huk/2018 Tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Kabupaten Tangerang

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud : Menjalankan wewenang dan Tanggung Jawab yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan : Mendorong pelaksanaan undang-undang tersebut secara efektif, dan akuntabel, dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk menghasilkan informasi yang, mudah, murah, cepat tepat dan bertanggung jawab.

### **B. Misi PPID**

1. Mewujudkan pelayanan informasi publik yang benar dan bernilai
2. Mendorong akselerasi pelayanan informasi publik di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tangerang.
3. Mewujudkan sumber daya manusia pelayanan informasi publik yang handal dan profesional.

### **C. Tugas dan Wewenang**

Tugas :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- Mengkoordinasikan dan megonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID;
- Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- Membentuk Tim Fasilitas Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

**Wewenang:**

- Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

#### **D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang No. 800/Kep.251-Huk/2018 Tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

Pembina: 1. Bupati Tangerang

2. Wakil Bupati Tangerang

Pengarah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang selaku atasan PPID Tim Pertimbangan

1. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum

2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

4. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

5. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

6. Asisten Bidang Administrasi Umum

7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

8. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Tangerang

PPID Utama :Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

PID Pembantu :

1. Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

2. Sekretaris Camat se-Kabupaten Tangerang

Bidang Pendukung Sekretariat PLID :

1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

2. Kepala Seksi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :

1. Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

2. Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

3. Kepala Seksi Pemberitaan dan Informasi Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :


1. Kepala Bidang Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.


2. Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

3. Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenTangerang.
4. Kepala Seksi Layanan Telekomunikasi dan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.
5. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Tangerang.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Tangerang.
3. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Tangerang.





### **E. Daftar Nama PPID Pembantu (OPD)**

1. Sekretariat DPRD
2. Inspektorat
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
6. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Perikanan
12. Dinas Koperasi & Usaha Mikro
13. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata
14. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencan
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
19. Dinas Pendidikan
20. Dinas Kesehatan
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Dinas Bina Marga & Sumber Daya Alam
23. Dinas Tata Ruang & Bangunan
24. Dinas Permukiman & Pemakaman
25. Dinas Sosial

26. Dinas Ketenagakerja
27. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
28. Dinas Perhubungan
29. Satpol PP
30. Kantor Kesbangpol
31. RSUD Tangerang
32. RSUD Balaraja
33. RSUD Pakuhaji
34. Kecamatan Curug
35. Kecamatan Balaraja
36. Kecamatan Tigaraksa
37. Kecamatan Cisoka
38. Kecamatan Solear
39. Kecamatan Jayanti
40. Kecamatan Jambe
41. Kecamatan Sukamulya
42. Kecamatan Kresek
43. Kecamatan Gunung Kaler
44. Kecamatan Mekar Baru
45. Kecamatan Kemeru
46. Kecamatan Kronjo
47. Kecamatan Mauk
48. Kecamatan Pakuhaji
49. Kecamatan Pasar Kemis
50. Kecamatan Rajeg
51. Kecamatan Sukadiri
52. Kecamatan Sepatan
53. Kecamatan Sepatan Timur
54. Kecamatan Sindang Jaya
55. Kecamatan Teluknaga
56. Kecamatan Kosambi
57. Kecamatan Panongan
58. Kecamatan Cikupa
59. Kecamatan Kelapa Dua
60. Kecamatan Pagedangan
61. Kecamatan Legok
62. Kecamatan Cisauk

### **III. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN**

#### **A. Kedudukan Sekertariat**

PPID Kabupaten Tangerang berkedudukan di Dinas Komunikasi Informasi Publik Kabupaten Tangerang Jl. H. Somawinata, No. 1 Tigaraksa- Kabupaten Tangerang, Kode Pos 15720, Banten- INDONESIA. Yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 800/ Kep. 251-Huk/2018 tentang Pentanapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

## B. Ruang Pelayanan

Ruang dengan Ukuran 3 x 4 meter persegi merupakan ruang pelayanan Petugas Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada bidang Informasi Komunikasi Publik.

## C. Fasilitas Pelayanan


Fasilitas yang tersedia

- Petugas Pelayanan Terdiri dari 4 orang, 1 (satu) orang PNS, dan 3 (tiga) orang Non PNS
- Komputer 3 Unit : terdiri dari 2 Laptop, dan 1 Komputer.
- Formulir Informasi Publik
- Formulir Keberatan Informasi Publik
- Buku Register Surat Masuk PPID
- Buku Register Surat Keluar PPID
- Buku Register Keberatan Informasi Publik
- Buku Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Buku Peraturan Komunikasi Informasi
- Album Photo Kegiatan PPID
- Jaringan Internet 1000 mbps Primary dan 1000 mbps Secondary
- Website PPID
- Meja, Kursi, dan lemari Layanan Informasi


Ruang Pelayanan PPID



## Buku Perundang-Undangan



## Sarana Prasarana (LAPTOP & KOMPUTER)



## (Pamflet & Benner)



## IV. Standar Operasional Pelayanan


### A. Sistem Pelayanan

PPID Kabupaten Tangerang memberikan Pelayanan Informasi Publik pada hari kerja di Ruang Bidan Informasi Komunikasi Publik kabupaten Tangerang. PPID Kabupaten Tangerang juga memiliki Website [PPID.Tangerangkab.go.id](http://PPID.Tangerangkab.go.id), untuk permohonan informasi dapat diajukan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu yang bersangkutan. Dalam hal ini disebut Sekretaris Dinas pada OPD, Sekretaris kecamatan pada Kecamatan.

### B. Mekanisme Pelayanan

1. Pemohon Informasi datang ke desk/meja layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi
2. Pemohon Informasi datang mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan, FC KTP Pemohon/ Penggunaan Informasi, Atau pemohon mengajukan melalui Email [PPID.Tangerangkab@gmail.com](mailto:PPID.Tangerangkab@gmail.com) atau :
  - a) Website : [PPIDTangerangkab.go.id](http://PPIDTangerangkab.go.id) & [Tangerangkab.go.id](http://Tangerangkab.go.id)
  - b) Facebook : [PPIDkabupatentangerang](https://www.facebook.com/PPIDkabupatentangerang)
  - c) Instagram : [PPIDkabupatentangerang](https://www.instagram.com/PPIDkabupatentangerang)
  - d) Twitter : [@ppidkabupaten1](https://twitter.com/PPIDkabupatentangerang)
3. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik berupa Nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas.
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi public. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna menandatangani
5. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan , PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Alur Pelayanan



## **D. Jam Pelayanan**

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang menetapkan waktu pelayanan Informasi yang dilaksanakan setiap hari kerja.

Senin s/d Jumat.

- Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB  
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 – 16.00 WIB  
Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

## **E. Standar Operasional Prosedur**

Setiap Pemohon Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi terkait secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan tersebut.

### 1. Secara Tertulis

- a. Mengisi langsung formlispermohonan Informasi Publik di kantor pelayanan masing-masing SKPD.
- b. Permintaan melalui surat, email (surat elektronik), dan fax.

### 2. Tidak tertulis

Permohonan informasi meminta informasi publik melalui telepon, permintaan ini kita arahkan kepada prosedur permintaan informasi publik secara tertulis.

## **F. Anggaran PPID**

Untuk mendukung pelaksanaan PPID di Kab.Tangerang, pada tahun 2019 terdapat kegiatan bersumber dari anggaran APBD, yaitu : Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi PPID Rp. 75.000.000,-. Kegiatan ini untuk Pencetakan Buku PPID, Brosur,dan Honorarium Pengelola/Operator PPID.

V. Data Pelayanan

V. DATA PELAYANAN

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEMOHON	TENTANG	MEDIASI			TGL SIDANG	NOMOR KEPUTUSAN KI	HASIL SIDANG
				TGL MEDIASI	PUTUSAN MEDIASI	HASIL MEDIASI			
1	KECAMATAN SOLEAR	LEMBAHA ALIANSI INDONESIA BADAN PENELITIAN ASET NEGARA	<p>Permohonan informasi dan dokumen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan rencana kerja prmsngunsn Kecamatan (RKP Kecamatan ) Tahun 2017;</li> <li>2. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan yang siap yang akan didanai dibahas pada forum SKPD dan Musrenbag Kabupaten serta yang akan didanai melalui APBD maupun sumber dana lainnya Tahun 2017.</li> <li>3. Daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan yang diajukan pada Musrenbang Kabupaten Tahun 2017.</li> <li>4. Dokumen terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017.</li> <li>5. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan Tahun 2017.</li> <li>6. Daftar peserta hadir pada Musrenbag Tahun 2017 dan</li> <li>7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan</li> </ol>				05 September 2019	Nomor: 033/VII/KIBANTE N-PS/2019	<p>Kesimpulan : Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:</p> <p>(4.1) Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.</p> <p>(4.2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.</p> <p>(4.3) Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.</p> <p>(4.4) Batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</p> <p>Amar putusan : Memutuskan (6.1) Menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin Pselaku Ketua</p>

			Anggaran(LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) , RAB, Gambar, Harga Satuan, Pemenang/pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, baik secara lelang, non lelang, atau swakelola tahun 2017.						merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada yang sama oleh Majelis Komisioner yang sama-namanya tersebut di atas dengan di damping oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
2	KECAMATAN SUKAMULYA	LEMBAHA ALIANSI INDONESIA BADAN PENELITIAN ASET NEGARA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan/Copy Dokumen Rumusan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (RKP Kecamatan) di Tahun 2016 dan 2017.</li> <li>2. Salinan/Copy Dokumen Daftar prioritas kegiatan pembangunandi wilayah Kecamatan menurut fungsi/ SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrebag Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya di Tahun 2016 dan Tahun 2017.</li> <li>3. Salinan/Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (DURKP Kecamatan) yang akan diajukan dalam Musrenbag Kabupaten Tahun 2016 dan Tahun 2017.</li> <li>4. Salinan/Copy Dokumen Terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan</li> </ol>				11 September	126/IX/KIP.BANT EN.RI/2019	MEDIASI Sidang lanjutan

			<p>KerjaPerangkatDaerah dan Musrenbag Kabupaten di Tahun 2016 dan 2017.</p> <p>5. Salinan/Copy Dokumen Berita acara Musrenbang Tahunan Kecamatan I Tahun 2016 dan 2017.</p> <p>6. Salinan/Copy daftar peserta hadir pada musrenbangdi tahun 2016 dan 2017 serta</p>						
3	DINAS PERHUBUNGAN	LEMBAHA ALIANSI INDONESIA BADAN PENELITIAN ASET NEGARA	<p>1. 1 Alamat email resmi PPID Utama/PPID Pembantu di lingkungan badan publik.</p> <p>2. DIP (Daftar Informasi Publik) di badan publik dan/atau di lingkungan SKPD/OPD badan Publik.</p> <p>3. Peraturan Bupati/Peraturan Walikota dan/atau keputusan Bupati/Keputusan Walikota dan/atau Surat Edaran Bupati/Surat Edaran Walikota, terkait dengan tata kelola penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan badan publik.</p> <p>4. Keputusan Bupati/Keputusan Walikota terkait dengan Penunjukan PPID di lingkungan badan publik.</p> <p>5. Laporan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID utama/PPID Pembantu si lingkungan badan</p>				23 September 2019	Nomor :037/IX/KI-BANTEN-PS/2019	<p>Kesimpulan : Berdasarkan seluruhuraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan</p> <p>(4.1) Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan dalam perkara a quo.</p> <p>(4.2) Pemohon tdak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.</p> <p>AmarPutusan: memutuskan</p> <p>(5.1) Menolak permohonan yangdiajukan oleh pemohon seluruhnya. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Suwardi selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 diucapkan dalam sidang</p>

			<p>publik pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.</p> <p>6. Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi UU KIP/Bimbingan Teknis Penerapan UU KIP/Bimbingan Teknis Standar Layanan Informasi Publik/Bimbingan Teknis PPID dan/atau kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD di lingkungan badan publik tahun anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang memuat keterangan nama kegiatan, jumlah anggaran, sumber anggaran, SKPD/OPD penyelenggara kegiatan, tanggal pelaksana kegiatan, dan nama-nama serta asal instansi Pembicara/Nara Sumber/Pemberi Materi Sosialisasi/Bimbingan Teknis.</p> <p>7. Rekapitulasi anggaran pelayanan informasi publik dan anggaran penanganan sengketa informasi publik pada SKPD/OPD badan publik tahun anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, yang memuat keterangan jumlah anggaran dan peruntukannya.</p>					<p>terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi olehmansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohonan Termohon.</p>
4	KEC.CURUG	LEMBAHA ALIANSI INDONESIA BADAN PENELITIAN	<p>Permohonan informasi dan dokumen.</p> <p>1. Rumusan rencana kerja prmbngunsn Kecamatan (RKP Kecamatan ) Tahun 2017;</p>			22 Oktober 2019	Nomor:047/IX/KI BANTEN-PS/2019	<p>KESIMPULAN: (4.1) Pemohon atas nama Surya dan Nelson Pasaribu tidak memenuhi syarat kedudukan hokum (legal standing) mewakili Lembaga Aliansi Indonesia Badan</p>

		ASET NEGARA	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan yang siap yang akan didanai dibahas pada forum SKPD dan Musrenbag Kabupaten serta yang akan didanai melalui APBD maupun sumber dana lainnya Tahun 2017.</li> <li>3. Daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan yang diajukan pada Musrenbang Kabupaten Tahun 2017.</li> <li>4. Dokumen terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017.</li> <li>5. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan Tahun 2017.</li> <li>6. Daftar peserta hadir pada Musrenbag Tahun 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran(LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) , RAB, Gambar, Harga Satuan, Pemenang/pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, baik secara lelang, non lelang, atau swakelola tahun 2017.</li> </ol>					<p>Penelitian Aset Negara Cabang Kabuptaen Tangerang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Banten.</p> <p>AMAR PUTUSAN:  (5.1) Menolak Permohonan yang diajukan oleh pemohon.  Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis komisioner yaitu Maskir selaku ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwaradi, masing masing sebagai anggota, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum</p>	
5.	KEC. JAMBE	LEMBAHA ALIANSI INDONESIA BADAN PENELITIAN ASET NEGARA	Permohonan informasi dan dokumen. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan rencana kerja prmbngunsn Kecamatan (RKP Kecamatan ) Tahun 2017;</li> </ol>				30 Oktober 2019	Nomor:051/IX/KI BANTEN-PS/2019	MEMUSTUSKAN : (4.1) Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 051/IX/KI BANTEN-PS/2019 gugur.  [4.1] Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Kedudukan Hukum ( <i>legal</i> )

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan yang siap yang akan didanai dibahas pada forum SKPD dan Musrenbag Kabupaten serta yang akan didanai melalui APBD maupun sumber dana lainnya Tahun 2017.</li> <li>3. Daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan yang diajukan pada Musrenbang Kabupaten Tahun 2017.</li> <li>4. Dokumen terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017.</li> <li>5. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan Tahun 2017.</li> <li>6. Daftar peserta hadir pada Musrenbag Tahun 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran(LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) , RAB, Gambar, Harga Satuan, Pemenang/pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, baik secara lelang, non lelang, atau swakelola tahun 2017.</li> </ol>					<p><b>standing)</b> Untuk Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Dikomis Informasi provinsi Banten.</p> <p>5. AMAR PUTUSAN: Memutuskan, [5.1] Menolak Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku ketua merangkap anggota, Maskur Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.</p>
6.	KEC.TIGARAK SA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan/Copy Dokumen Rumusan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (RKP Kecamatan) di Tahun 2016 dan 217;</li> <li>2. Salinan/Copy Dokumen Daftar prioritas kegiatan</li> </ol>			24 Oktober 2019	Nomor: 052/XI/KI BANTEN-PS/2019	<p>KESIMPULAN : (4.1) Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal stdanding) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.</p>

			<p>pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya di tahun 2016 dan tahun 2017;</p> <p>3. Salinan/Copy Dokumen daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (DURKP Kecamatan) yang di ajukan dalam musrenbang Kabupaten tahun 216 dan 217;</p> <p>4. Salinan/Copy Dokumen Terpilihnya Delegasi Kecamatan untuk mengikuti forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten di tahun 2016 dan 2017;</p> <p>5. Salinan/Copy Dokumen Berita acara Musrenbang tahunan Kecamatan di tahun 2016 dan 217;</p> <p>6. Salinan/Copy daftar peserta hadir pada musrenbang, di tahun 216 dan tahun 2017</p>						<p>AMAR PUTUSAN :  (5.1)Menolak permohonan yang di ajukan oleh pemohon. Demikian diputuskan dalam musyawarah MajelisKomisioner yaitu Hilman selaku ketua merangkap anggota, Maskur dan achmad nasrudhin p.masing masing sebagai anggota, pada hari kamis tanggal 24Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

## VI. PENUTUP

Perlu ditingkatkan Daftar Informasi Publik di tiap-tiap PPID Pembantu dan ditingkatkan kapasitas OPD dalam memahami PPID dan keterbukaan informasi public secara lebih baik .

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PPID UTAMA  
KAB.TANGERANG



**RUDI HARTONO, ATD, M.T**  
NIP. 19671221 199103 1 006

# **LAMPIRAN**